

Pembaca :

Siti Juwariyah, S.HI

Buku Kedua, Barang

Bab II, Besit dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya

Bagian 2. Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, dan Berakhirnya

CARA MEMPEROLEH PENGUASAAN (BEZIT)

Menurut ketentuan Pasal 538 KUHPerdara, 'penguasaan atas suatu benda diperoleh dengan cara menempatkan benda itu dalam kekuasaan dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri'. Unsur-unsur yang perlu diketahui dalam pasal tersebut adalah :

1. Kata 'menempatkan' adalah perbuatan aktif yang mengandung gerak, dapat dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain atas nama.
2. Kata 'benda' meliputi benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda bergerak meliputi benda yang sudah ada pemiliknya ataupun yang belum ada pemiliknya (*res nullius*).
3. Kata 'dalam kekuasaan' menunjukkan keharusan adanya hubungan langsung antara orang yang menguasai dan benda yang dikuasai (*corpus*).
4. Kata 'mempertahankan untuk diri sendiri' menunjukkan keharusan adanya 'animus' yaitu kehendak menguasai benda itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Setiap pemegang/penguasaan benda itu dianggap mempertahankan penguasaannya, selama benda itu tidak beralih ke tangan orang lain atau selama benda itu tidak nyata-nyata telah ditinggalkannya (Pasal 542 KUHPerdara).

Dari unsur-unsur Pasal 538 KUHPerdara tersebut dapat diperinci cara memperoleh penguasaan itu dengan menguasai benda yang belum atau tidak ada pemiliknya dan menguasai benda yang sudah ada pemiliknya.

1. Menguasai benda yang tidak ada pemiliknya, disebut penguasaan *originair* atau penguasaan *occupation*. Memperoleh penguasaan tanpa bantuan orang lain, hanya tertuju pada benda bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) kemudian diakui dan dikuasai. Misalnya : mengaku dan menguasai ikan di sungai/laut, rusa di hutan

bebas, buah-buahan di hutan belantara, benda di tempat pembuangan sampah, barang bekas yang dibuang oleh pemiliknya, dsb.

2. Menguasai benda yang sudah ada pemiliknya, dengan bantuan orang yang menguasai lebih dulu atau tanpa bantuan orang yang bersangkutan.

Memperoleh penguasaan tanpa bantuan orang yang menguasai lebih dulu atau pemiliknya disebut 'penguasaan *traditio*' atau 'penguasaan *derivatif*' melalui penyerahan benda, misalnya penguasaan dalam hak gadai, hak pakai, hak memungut hasil, hak sewa.

Memperoleh penguasaan tanpa bantuan orang yang menguasai lebih dulu atau pemiliknya disebut 'penguasaan tanpa *levering*'. Misalnya penguasaan benda temuan di jalan, benda orang lain yang hilang. Menurut ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, penguasaan berlaku sebagai alas hak yang sempurna (*volkomen titel*). Dengan demikian, orang yang menguasai benda itu sama dengan pemiliknya. Ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara dibatasi oleh ayat (2), bahwa perlindungan yang diberikan oleh ayat (1) itu tidak berlaku bagi benda-benda yang hilang atau benda curian. Siapa yang kehilangan atau kecurian suatu benda, dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hilang atau dicuri bendanya yang hilang berhak meminta kembali bendanya yang hilang atau dicuri dari pemegangnya, tetapi jika pemegang benda itu memperoleh atau membelinya di pasar tahunan, pelelangan umum atau dari pedagang yang lazim memperdagangkan benda itu, pemilik benda itu harus mengembalikan harga benda yang telah dibayar oleh pemegang itu (Pasal 582 KUHPerdara).*

* <https://trinihandayani.wordpress.com/2010/05/20/penguasaan-benda-bezit/>